

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Negara Indonesia tentunya ingin masyarakatnya memiliki kehidupann yang mumpuni, sejahtera, adil dan makmur. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut, salah satunya yaitu melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Perencanaan pembangunan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ini tentunya akan memerlukan biaya yang sangat besar. Pembiayaan pembangunan tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pendapatan dalam negeri dan pendapatan luar negeri Indonesia.

Sebagai pelaku sektor publik, kebijakan yang berkenaan dengan keuangan tentunya tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pemerintah. Perangkat utama dari kebijakan fiskal pemerintah dalam bidang penerimaan adalah perpajakan. Menurut (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Adi Hartopo (2020) Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Kegiatan pembayaran pajak merupakan tanggung jawab pajak sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan berada pada

anggota masyarakat itu sendiri untuk melaksanakan kewajiban warga negara tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang menyebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, serta air permukaan (Fitriandi, 2010). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah(Dharma, 2014).

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam mendanai pembangunan daerah. Pembangunan daerah di setiap kabupaten atau kota salah satunya didanai dari pajak kendaraan bermotor, sehingga hal tersebut membuat pemerintah daerah mengoptimalkan pemungutan pajak ini (Dharma, 2014). Pada perkembangan kendaraan bermotor yang setiap tahunnya selalu bertambah, tentunya dapat dimanfaatkan oleh kantor Samsat untuk melakukan pemungutan pajak kepada kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Menurut Ummah (2015) mengemukakan kesadaran perpajakan adalah kondisi seorang yang mengetahui atau mengerti tentang perpajakan dengan tanpa paksaan dari pihak lain. Kesadaran ini akan timbul dari penilaian positif masyarakat terhadap pemerintah selaku penggerak masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

dibutuhkan kesadaran dari Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak mencerminkan kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, terutama membayar pajak. Tuntutan akan peningkatan penerimaan serta perubahan-perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan (Kowel dkk ,2019). Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memahami kewajibannya. Kesadaran Wajib Pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak (Hardiningsih, 2011).

Pengetahuan pajak merupakan informasi yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah dan strategi tertentu sehubungan dengan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Veonica, 2019). Pengetahuan Wajib Pajak merupakan semua informasi yang dimiliki Wajib Pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tingginya pengetahuan Wajib Pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka Wajib Pajak akan semakin paham kewajiban perpajakannya dan sanksi yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan (Kowel dkk, 2019). Fenomena yang peneliti alami bahwa pengetahuan tentang pajak di daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan) sangatlah memperhatikan karena tidak ada yang memberikan pengarahan terhadap bagaimana peraturan dan sistem dalam melakukan pembayaran pajak dan

bagaimana sanksi bagi pelaku Wajib Pajak yang lalai atau tidak membayar pajak tersebut.

Sanksi pajak sangat berpengaruh dalam menertipkan pelaku Wajib Pajak apalagi di daerah 3T yang minim atas pengetahuan perpajakan. Menurut Utami (2020) Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang undang tak terkecuali mengenai saksi perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan, sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan (norma perpajakan) akan di turuti, ditaati dan dipatuhi. Doran (2009) mengatakan bahwa Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya untuk menghindari sanksi pajak. Wajib Pajak penting untuk mengetahui saksi-sanksi perpajakan dan mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan serta yang tidak dilakukan (Winerungan, 2013). Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada saksi para pelanggarnya Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpaajakannya bila memandang bahwa saksi perepajakannya akan lebih banyak merugikannya (nugroho 2006). Sanksi perpajakan yang diterima Wajib Pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Menurut penelitian (Utami 2020) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Yang dilakukan di Samsat Kerinci menyimpulkan bahwa pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Samsat Kerinci

sedangkan untuk sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan di Samsat Kerinci.

Menurut penelitian (Hartopo dkk, 2020) yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran, Pemeriksaan, Pengetahuan, Dan Sanksi Pajak Atas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Dalungu, Dimana Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Delanggu yang menyimpulkan bahwa pengaruh kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Delanggu, sedangkan untuk kesadaran, pemeriksaan, pengetahuan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Delanggu.

Menurut penelitian (Stefanus dkk, 2023) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Insentif Pajak. Penelitian di Kota Tangerang menyimpulkan bahwa penelitian pengaruh kesadaran Wajib Pajak, tarif pajak, insentif pajak dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setiap variabel sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Menurut penelitian (Amri dkk, 2020) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Insentif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumbawa menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kabupaten sumbawa, sedangkan sosialisasi

perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kabupaten sumbawa.

Menurut penelitian (Ridhayani, 2021) yang berjudul Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini dilakukan di Samsat Kabupaten Polewali Mandar, peneliti menyimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Samsat Kab. Polewali Mandar, sedangkan Tingkat Pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Samsat Kab. Polewali Mandar.

Menurut penelitian (Aidi, 2019) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Generasi Milenial. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, peneliti menyimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.

Fenomena yang peneliti amati di Kepulauan Mentawai bahwa para pelaku Wajib Pajak kendaraan bermotor mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dikarenakan tidak adanya kantor samsat yang berdiri di Kepulauan Mentawai yang mengakibatkan setiap pelaku Wajib Pajak harus membayar pajak kendaraan bermotor ke kota terdekat yang mana pelaku Wajib Pajak harus melewati perjalanan dengan

kapal laut yang mana bisa menghabiskan waktu perjalanan selama 16 jam serta biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk perjalanan dengan biaya yang lebih tinggi disbanding dengan pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar. Ini salah satu yang mengakibatkan Wajib Pajak lalai dalam membayar pajak sesuai jatuh tempo. Dan walaupun pihak Samsat sudah mempermudah dalam membayar pajak secara online tetapi di daerah 3T terutama di Kecamatan Sikakap masih terkendala dalam penggunaan jaringan internet karena di sana masih belum adanya jaringan internet yang memadai untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T) (Studi Kasus Kecamatan Sikakap Kab.Kep Mentawai)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T) Kecamatan Sikakap Kepulauan Mentawai ?
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T) Kecamatan Sikakap Kepulauan Mentawai ?

3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor Roda Dua di daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T) Kecamatan Sikakap Kepulauan Mentawai?
4. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T) Kecamatan Sikakap Kepulauan Mentawai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T) Kecamatan Sikakap Kepulauan Mentawai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T) Kecamatan Sikakap Kepulauan Mentawai.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T) Kecamatan Sikakap Kepulauan Mentawai.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T) Kecamatan Sikakap Kepulauan Mentawai.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah

1. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan wawasan penulis tentang pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di daerah 3T, pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di daerah 3T dan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di daerah 3T. Selain itu penulis berkesempatan memperluas ilmu tentang perpajakan.

2. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai media referensi untuk melakukan penelitian lanjutan dan bahan bacaan yang bermanfaat.

3. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Agar DJP bisa memberikan informasi dan sarana masukan serta evaluasi kepada kebijakan dibidang perpajakan agar memperhatikan faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T) Kecamatan Sikakap Kepulauan Mentawai.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi landasan teori, Definisi Pajak Kendaraan Bermotor, Penelitian Terdahulu, Kerangka Penelitian, dan Pengembangan Hipotesis.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi Metode Penelitian, Tempat dan Waktu Teknik Penelitian, Populasi dan Sampel, Definisi Operasional, Metode Analisis Data, Teknik Pengumpulan Data, Jenis dan Sumber Data.

Bab IV merupakan penjelasan mengenai Hasil dan Pembahasan sehingga dapat diketahui hasil penelitian yang diteliti mengenai hasil pengujian hipotesis.

Bab V merupakan kesimpulan, saran dan keterbatasan peneliti. Saran diberikan berkaitan dengan penelitian dan merupakan anjuran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian.